



Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)

Gloria Imanuella Manuputty^{1*}, Iqbal Taufik²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: manuputty556@gmail.com¹

: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: Currently, Indonesia is experiencing the development of transnational crime distribution networks, one of which is narcotics crime. The crime of narcotics abuse is a big problem that often occurs among society and is a concern for the Indonesian nation today. Narcotics abuse is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, such as one case of abuse committed by Arielson Radjawane alias Marsel. Marsel was arrested by the Ambon Island and Lease Island Narcotics Research Unit for allegedly carrying, possessing, storing or controlling marijuana. Marsel was given a prison sentence of two years and six months.

Purposes of the Research: The aim of this research is to determine the handling of cases against perpetrators of narcotics abuse at the Ambon Island and Lease Island Police and to find out the basis for investigators in applying article 127 to narcotics abuse.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, the research type is analytical descriptive with the legal materials used being primary, secondary and tertiary. The technique for collecting legal materials uses literature study, analysis of legal materials uses qualitative methods.

Results/Findings/Novelty of the Research: The results of this research can be concluded that the handling of cases against perpetrators of narcotics abuse at the Ambon Island and Lease Island Police can be handled and given criminal sanctions based on the legal provisions of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the application of article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics is sufficient to provide a deterrent effect on abusers by subjecting the perpetrator to imprisonment or rehabilitation.

Keywords: Misuse, copyright, intern

ABSTRAK

Latar Belakang: Saat ini Indonesia mengalami perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan terhadap narkotika merupakan masalah besar yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan menjadi suatu keperihatinan bagi bangsa Indonesia saat ini. Penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti salah satu kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh Arielson Radjawane alias Marsel. Marsel ditangkap oleh Satuan Res Narkotika Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease karena diduga membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis ganja. Marsel diberi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penanganan perkara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan untuk mengetahui dasar penyidik dalam menerapkan pasal 127 pada penyalahgunaan narkotika.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisa bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penanganan perkara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dapat ditangani serta diberikan sanksi pidana berdasarkan pengaturan hukum pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dan penerapan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sudah cukup memberikan efek jera kepada penyalahguna dengan cara menjerat pelaku dengan hukuman pidana penjara maupun rehabilitasi.

Kata Kunci: Penerapan Pasal 127 UU Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Perkara Pidana.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini Indonesia mengalami perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan terhadap narkoba merupakan masalah besar yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan menjadi suatu keperihatinan bagi bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana merupakan salah satu pelanggaran norma mengenai tata tertib hukum secara sengaja maupun tidak sengaja.¹ Kejahatan kecanduan narkoba semakin sering terjadi, dan para pecandu narkoba sepertinya tidak mau tahu hukuman pidana apa yang menanti mereka. Kecanduan narkoba merupakan permasalahan yang perkembangannya sangat memprihatinkan dan berdampak pada keluarga dan lingkungan sosial.

Secara etimologis, narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcos* atau *narcosis* yang berarti tidur dan bius. Kata narkoba berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti menggunakan narkoba tanpa merasakan apa-apa.² Narkoba merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan serta daya rangsang. Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba).

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Narkoba : “narkoba adalah zat buatan atau asal tumbuhan yang menimbulkan efek halusinasi sehingga menurunkan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan”.

Obat-obatan ini bisa membuat ketagihan jika digunakan secara berlebihan. Penggunaan zat ini mengurangi rasa sakit dan menenangkan. Sanksi hukum dapat dikenakan atas penyalahgunaan. Saat ini kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dilakukan secara terbuka oleh para pecandu dan pengedar narkoba yang berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan zat berbahaya.³ Dari fakta yang terlihat hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, terlihat bahwa barang-barang ilegal tersebut telah menyebar kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di kalangan generasi muda, yang

¹ Andi Sofyan, Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, Makassar, 2016, hal. 2

² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35

³ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hal. 48

seharusnya menjadi generasi penerus bangsa dalam pembangunan.⁴ Negara masa depan masyarakat kini sangat prihatin, khususnya keluarga para korban, mereka kini siap bercerita tentang keadaan anggota keluarganya yang menderita kecanduan narkoba, psikotropika, dan pecandu lainnya.⁵

Penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Penyalahgunaan merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar, kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terlihat pada bulan Januari-juli diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang.⁶

Dalam diskursus hukum penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku kejahatan juga menjadi korban kejahatan narkoba yang bersifat adiktif dan memerlukan perlakuan khusus. Seperti terdapat dalam pasal 103 Undang-Undang Narkoba, yang membahas mengenai perumusan hakim yang memeriksa perkara pidana narkoba, hakim dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalankan pengobatan apabila pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan yang bersangkutan menjalankan pengobatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti melakukan kesalahan.

Masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat harus mendapatkan penanganan yang cukup serius karena hal ini membawa dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Seperti salah satu kasus tindak pidana narkoba yang terjadi Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Satuan Res Narkoba Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis ganja di depan jalan raya Lorong 2 Tugu Dolan, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Ambon. Satuan Res Narkoba kemudian melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Arielson Radjawane. Dimana saat itu terdakwa sedang memegang 1 dos rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 dos rokok Marlboro merah yang di dalamnya terdapat satu lipatan kertas berwarna coklat yang berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk diproses hukum. Tindakan tersebut merupakan suatu teknik khusus

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 173-174

⁵ *Ibid*

⁶ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal 3

dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan precursor narkoba dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan *supply* narkoba dan *precursor* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.⁷

Barang yang disita dari terdakwa kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah itu pada tanggal 3 Februari 2023 hasil uji dari Laboratorium BPOM Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.74 menerangkan bahwa berat total paket adalah 3,02 (tiga koma nol dua) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,58 (nol koma lima delapan) gram. Dan sisa adalah 2,44 (dua koma empat empat) gram yang dilakukan pemeriksaan oleh koordinator kelompok substansi pengujian, hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut yang berupa simplisia kering tanaman yang terdiri dari batang, daun, dan biji dengan berat penyisihan 0,58 g (nol koma lima puluh delapan gram). Dimana hasil uji tersebut menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut positif ganja (Narkoba golongan I), selain itu juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut.

Terdakwa mengaku sudah menggunakan ganja berulang kali. Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa kemudian ditangkap dan diadili oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa, dan memutuskan bahwa masa penahanan terhadap terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara dan terdakwa tetap berada dalam tahanan., sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.⁸

Hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba pada kasus diatas karena rendahnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia yang mengakibatkan beberapa masyarakat melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba.

Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) ”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang muncul ketika melakukan penyelidikan.⁹ Ada berbagai macam metode atau cara

⁷ Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri*, SASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 23 Nomor 2, 2017, hal 121

⁸ Ratna W.P, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No 35 2009*, Anak Hebat Indonesia, Surakarta, 2003, hal 2

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6

yang dapat kita gunakan untuk memudahkan penelitian, sehingga dasar pemikiran dari metodologi itu sendiri adalah untuk memudahkan proses dalam mencapai sesuatu.

Penelitian hukum di dalam bahasa Inggris ialah *legal research* dan dalam bahasa Belanda ialah *rechtsonderzoek*. Menurut Cohen yang mengatakan bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.¹⁰

Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian bersifat Deskriptif Analitis, Sumber bahan hukum: Primer, Sekunder dan Tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Kepustakaan, Analisa bahan hukum menggunakan metode Kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.35 WIT ditangkap oleh Satuan Res Narkotika Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease karena melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja. Kejadian berawal disaat Satuan Res Narkotika Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menerima laporan mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh salah satu warga Tugu Dolan, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Setelah menerima laporan dan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan Satuan Res Narkotika Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease saat itu pun melakukan proses lidik (*Under Cover*) penyamaran yang dilakukan oleh Wilyam. F. Siahaya dan Steven Vinno Lewerissa dalam bentuk apapun sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain melakukan penyamaran Satuan Res Narkotika Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease juga meminta bantuan infomen (orang yang dibantu oleh polisi) dalam melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui bahwa terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel terbukti membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja. Satuan Res Narkotika Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease akhirnya mengeluarkan surat penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel ditangkap di depan jalan raya lorong 2 Tugu Dolan Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Saat itu terdakwa sedang memegang 1 dos rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat 1 dos rokok marlboro merah yang di dalamnya terdapat satu lipatan kertas berwarna coklat yang berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 3,02 (tiga koma nol dua) gram. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polres pulau ambon dan pulau-pulau lease untuk diproses hukum.

Pada tanggal 31 Januari 2023 barang yang disita dari terdakwa kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang beralamat di Jalan Dr Kayadoe, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Buku Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 60

Ambon, Maluku. Untuk dilakukannya uji laboratorium dari 3,02 gram tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya mengambil 0,58 (nol koma lima delapan) gram, pada tanggal 31 Januari 2023 juga, terdakwa melakukan tes urine yang dimana tes urine tersebut akan diberikan kepada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku pada dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang beralamat di Jalan Kesehatan No 34, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, yang dilakukan oleh David Tauran, Amd.KL dan Mega Sasmita, S.Si atas nama Arielson Radjawane alias Marsel.

Pada tanggal 3 Februari 2023, hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif narkotika golongan I yaitu ganja. Setelah itu dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan saksi Willyam. F. Siahaya dan saksi Steve Vinno Lewerissa. Kemudian membuat mindik (administrasi penyidikan) kepada jaksa dan pengadilan sembari menunggu hasil assesmen terpadu yang akan dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Setelah Satuan Res Narkotika Pulau Ambon dan Pulau Lease menerima hasil assesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan “bahwa berdasarkan hasil assesmen tersebut, tim assesmen terpadu diantaranya tim hukum dan tim medis menyimpulkan tersangka atas nama Arielson Radjawane alias Marsel tetap menjalani proses hukum dan akhir masa penahanan dapat dilakukan rehabilitas pada Lapas Kelas II B Piru yang beralamat pada Jl. Trans Seram, Piru, Kecamatan. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Pada Tingkat kepolisian, terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel menolak penuh untuk di damping oleh penasihat hukum (PH). Tetapi apabila terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel mau di damping oleh Penasihat Hukum (PH) maka penyidik tidak perlu membuat berita acara penolakan Penasihat Hukum (PH). Tetapi berbalik kepada terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel, apabila terdakwa mau maka dipersilahkan dari pihak terdakwa untuk menyediakan penasihat hukum (PH) dan apabila terdakwa tidak mampu untuk menyediakan penasihat hukum (PH) maka pihak kepolisian yang akan membantu terdakwa dengan menyediakan penasihat hukum (PH). Dan apabila terdakwa tidak bersedia untuk menghadirkan penasihat hukum (PH), maka pihak kepolisian akan membuat surat pernyataan penolakan penasihat hukum (PH). Tetapi tidak menutup kemungkinan, apabila pada pihak kepolisian terdakwa tidak bersedia untuk memakai penasihat hukum (PH) maka pada Tingkat pengadilan terdakwa mempunyai hak untuk menghadirkan penasihat hukum (PH) untuk memberi bantuan hukum kepada terdakwa Arielson Radjawane alias Marsel. Pada Tingkat pengadilan terdakwa di damping oleh penasihat hukum (PH) DJ. C. Batmamolin, S.H., M.H., dan Tri Hendra Unenor, S.H., Advokat/penasihat hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA). Saat dibacakan dakwaan oleh penuntut umum pada awal persidangan Arielson Radjawane alias Marsel maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan

tetapi Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Memberikan Efek Jera Terhadap Pecandu Narkotika.

Penerapan hukum sangat berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Contohnya, penyalahgunaan narkotika. korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹¹ Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika dihukum dengan tindak pidana penjara. Apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut berubah kearah lebih baik.¹² Sebaliknya apabila terdapat yang menggunakan narkotika secara sadar maka akan kehilangan hak rehabilitasinya, sebab tidak memenuhi aturan atau persyaratan yang berlaku.

Penerapan hukum mempunyai 2 bentuk :

- a. Sesuai dengan peraturan.

¹¹ Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia*, Yustisia, Surakarta, 2013, vol I hal. 80

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 3

b. Tidak sesuai dengan peraturan.

Penerapan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi Syarat adalah adanya barang bukti yang ditemukan dan dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas digunakan untuk sehari pakai dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi dan jumlah barang bukti yang diatur sesuai dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga menjelaskan mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap pengguna narkotika seperti yang dicantumkan dalam Pasal 127 ayat (1) UU narkotika, yakni :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Tetapi apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka dia wajib membayar denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dan ketergantungan terhadap narkotika¹³. Selain pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, pembahasan mengenai tindak pidana Narkotika juga dibahas dalam pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi :

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”

Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara. Karena dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Pembuktian penyalahguna narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pidanaan terhadap pelaku pengguna narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pidana pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, pembahasan mengenai pidana penyalahguna narkotika diatur di dalam Undang-Undang baru

¹³ *Ibid*

tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127 yang berbunyi:

- a. Setiap Penyalah Guna:
 1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁴

Memperhatikan rumusan sanksi dalam Undang-Undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, viktimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

D. Kesimpulan

Penerapan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaa tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu

¹⁴ *Ibid*

pada double track system, karena berdasarkan tinjauan *victimologi* bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, viktimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. F. Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.H. Salmon, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.S. H. Lekipiouw, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.A. D. Bakarbessy, S.H.,LL.M., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.I. H. Hanafi,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr.J. E. Latupeirissa,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. R. Supusepa,S.H.,M.H., sebagai Pembimbing I Dr. I. Taufik, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II; serta Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (60%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, *proceeding conference* baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (40%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 16 (enam belas) referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (*arranged alphabetically*) oleh penulis.

SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum menggunakan penulisan model *Elsevier-Vancouver*. Disarankan untuk penulis menggunakan aplikasi pengutipan standar Mendeley, EndNote, Zotero.

Footnote

Pada SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum menggunakan model *Footnote* untuk menuliskan sumber yang dikutip penulis.

Referensi

- [1] Andi Sofyan, Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, Makassar, 2016.
- [2] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- [3] Iqbal Taufik, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*, SASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 23 Nomor 2, 2017.
- [4] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- [5] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- [6] Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Yustisia, Surakarta, 2013, vol I .
- [7] Peter Mahmud Marzuki, *Buku Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- [8] Ratna W.P, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No 35 2009*, Anak Hebat Indonesia, Surakarta, 2003.
- [9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- [10] Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.